



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penetapan awal bulan *qamariyah*, baik dari Tim Hisab maupun Dewan Masyayikh PP. Miftahul Huda Gading berpendapat bahwa visibilitas hilal dapat dilakukan jika hilal dalam ketinggian minimal 1° , meskipun terkadang ada yang kurang dari 1° . Seperti yang pernah ditetapkan pada 1 Syawal 1431 H atau bertepatan dengan 10 September 2010, menurut data *istikhraj* tinggi hilal hanya mencapai $0^{\circ} 05' 26''$. Sedangkan khusus untuk menentukan awal Ramadhan memakai metode *Ijtimâ' Qablal Ghurûb*, yakni asalkan ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam (*ghurûb*), maka malam itu sudah memasuki bulan baru. Dalam hal ini batasan minimal *imkanurrukyah* tidak digunakan. Ini dilakukan sebagai langkah *ihtiyath* atau kehati-

hatian dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan, karena lebih baik mendahului berpuasa daripada ketinggalan puasa 1 hari.

2. Sedangkan metode visibilitas hilal yang diterapkan di PP. Miftahul Huda termasuk dalam kategori Hisab Hakiki Taqribi, karena kitab yang dijadikan rujukan adalah kitab *Sullamunnairain* karya Muhammad Mansur bin Abdul Hamid bin Muhammad Damiri al-Batawi. Yang dimaksud hilal hakiki di sini yaitu ketinggian hilal dihitung dari garis lurus titik pusat bumi, bukan dari permukaan bumi. Karena hilal yang tampak di ufuk saat matahari terbenam (hilal *mar'i*) sudah terhalang oleh atmosfer, hingga sinar bulan tersebut direfraksi atau dibiaskan. Sehingga ketinggian hilal hakiki selalu lebih tinggi dibanding dengan ketinggian hilal *mar'i*.

B. Saran

1. Sudah semestinya segenap warga PP. Miftahul Huda, baik santri, ustadz maupun pengurus, mengerti tentang ilmu hisab yang diajarkan di pondok pesantren ini. Disamping termasuk ilmu yang langka sehingga sedikit orang yang mengerti, juga sebagai bekal jika dari masyarakat ada yang meminta penjelasan khususnya ketika Ramadhan dan Syawal menjelang. Karena di dalam bulan-bulan tersebut terdapat ibadah yang hanya dilakukan sekali setahun. Sehingga mereka menginginkan keyakinan ketika memulai dan kesempurnaan hasilnya. Dan agar masyarakat mengerti landasan yang digunakan dalam penetapan awal bulan hijriyah sehingga mereka memahami perbedaan pendapat yang seringkali terjadi di Indonesia.

2. Demi kesempurnaan ibadah, semuanya harus berdasarkan landasan dalil yang kuat. Sebaiknyalah bagi masyarakat yang tidak mengerti tentang ilmu yang berkaitan dengan penentuan awal bulan *qamariyah* (khususnya Ramadhan dan Syawal), menanyakan kepada para ahli agar mendapat penjelasan. Sehingga tidak muncul kebingungan atau fitnah karena adanya perbedaan pendapat. Karena memang PP. Miftahul Huda tidak pernah mengeluarkan pengumuman atau penetapan terkait kapan terjadinya awal Ramadhan dan Syawal. Mereka lebih senang menyebutnya dengan “berpuasa” atau “berhari raya” jika ada orang yang bertanya. Karena yang berwenang mengeluarkan putusan atau penetapan adalah pemerintah yang berlaku untuk masyarakat umum.

